



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor 175 Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2016

Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD TUNAS BANGSA Nomor : 07/PAUD-TB/II/2016, Tanggal 19 Mei 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB TUNAS BANGSA, Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang : Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TUNAS BANGSA, Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB TUNAS BANGSA**
N P S N : **69769981**
Alamat : Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016 s.d. 19 Mei 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Apabila terjadi penyelewengaan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 19 Mei 2016

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala RAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya

